



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Frananda Dimas Saputra als Prana Bin Darmawan Jafar;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Janturan, Rt.19 Rw.04, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agung Wijaya Wardhana, S.H. dan kawan-kawan dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (LKBH UII) yang berkantor di jalan Lawu Nomor 3 Kotabaru, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 650/PID/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023;

Hal 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANANDA DIMAS SAPUTRA Als PRANA Bin DARMAWAN JAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna cokelat yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi balutan tisu warna putih yang didalamnya berisi plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 15 (lima belas) gram beserta klipnya (sebanyak 27 plastik klip berisi narkoba jenis shabu telah dimusnahkan pada tahap penyidikan);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah plastik klip yang berisi beberapa plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,-;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan putusan ringan-ringannya, namun apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Hal 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-285/RP.9/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa FRANANDA DIMAS SAPUTRA ALS PRANA bin DARMAWAN JAFAR pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Janturan, RT/RW 018/004, Desa/Kel. Warungboto, Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta, DIY, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, beratnya melebihi 5 gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Prastyansyah dan Saksi Ardi Novianto mendapatkan informasi masyarakat bahwa saksi BAGUS RANCANG diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya kedua saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib kedua saksi mendapati saksi BAGUS RANCANG sedang berada di rumah terdakwa FRANANDA DIMAS SAPUTRA Alias PRANA bin DARMAWAN JAFAR di Janturan, Desa/Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Prov. D.I Yogyakarta, kedua Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi BAGUS RANCANG dan melakukan interogasi, saksi BAGUS RANCANG mengakui jika telah menitipkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa FRANANDA DIMAS SAPUTRA Alias PRANA bin DARMAWAN JAFAR kemudian saksi lakukan intrograsi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui jika telah menerima penitipkan narkotika jenis shabu dari saksi BAGUS RANCANG selanjutnya kedua Saksi melakukan pengeledahan di kamar kost/kontrakan kosong yang berada disebuang rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas warna- coklat yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 28 (duapuluh delapan) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi balutan tisu warna putih yang didalamnya berisi plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 15 (limabelas) gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua)

Hal 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip yang berisi beberapa plastik klip kosong ditemukan diatas meja ditutupi kain, Terdakwa mengakui jika yang menaruh barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi BAGUS RANCANG serta barang bukti diamankan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labolatorium dari Labolatorium Kesehatan Daerah Yogyakarta dengan NO.: 441/02000. Tanggal 08 Juni 2023 ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp PK beserta Tim Pemeriksa, barang bukti setelah ditimbang berat bersih 8,30 gram, bahwa semua barang bukti yang disita dari tersangka FRANANDA DIMAS SAPUTRA Als PRANA Bin DARMAWAN JAFAR yang telah diperiksa secara labolatoris positif metamfetamin / shabu seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa FRANANDA DIMAS SAPUTRA ALS PRANA bin DARMAWAN JAFAR pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Janturan, RT/RW 018/004, Desa/Kel. Warungboto, Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta, DIY, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan *penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Prastyansyah dan Saksi Ardi Novianto mendapatkan informasi masyarakat bahwa saksi BAGUS RANCANG diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya kedua saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 19.00 wib kedua saksi mendapati saksi BAGUS RANCANG sedang berada di rumah terdakwa FRANANDA DIMAS SAPUTRA Alias PRANA bin DARMAWAN JAFAR di Janturan, Desa/Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Prov. D.I Yogyakarta, kedua Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi BAGUS RANCANG dan melakukan interogasi, saksi BAGUS RANCANG mengakui jika telah menitipkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian saksi lakukan intrograsi terhadap terdakwa dan mengakui jika telah menerima penitipan narkotika jenis shabu dari saksi BAGUS RANCANG selanjutnya kedua Saksi melakukan penggeledahan di kamar kost/kontrakan kosong yang berada di sebrang rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas warna- coklat yang

Hal 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 28 (duapuluh delapan) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi balutan tisu warna putih yang didalamnya berisi plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 15 (limabelas) gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah plastik klip yang berisi beberapa plastik klip kosong ditemukan diatas meja ditutupi kain. Terdakwa mengakui jika yang menaruh barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi BAGUS RANCANG serta barang bukti diamankan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Laboratorium Kesehatan Daerah DIY dengan NO.: 441/02000. Tanggal 08 Juni 2023 ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp PK beserta Tim Pemeriksa barang bukti setelah ditimbang berat bersih 8,30 gram, bahwa semua barang bukti yang disita dari tersangka FRANANDA DIMAS SAPUTRA Als PRANA Bin DARMAWAN JAFAR yang telah diperiksa secara laboratoris positif metamfetamin / shabu seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Prasetyansyah**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan tim anggota Direktorat Narkoba Polda DIY telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bagus Rancang di dalam kamar Terdakwa di Janturan RT.18 RW.04 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket 1f (satu gram) dengan total berat *bruto* 1,86 (satu koma delapan puluh enam) dan paket 0,5 (setengah) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat *bruto* 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram yang ditemukan di reng bambu di bekas warung burjo milik kakek Terdakwa yang terletak di samping rumah Terdakwa;

Hal 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas warna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) paket 0,5 (setengah) gram sabu dengan berat *bruto* 15 (lima belas) gram yang dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip yang ditemukan di atas meja di dalam rumah kost/ kontrakan bekas warung burjo milik kakek Terdakwa;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna ungu gelap yang sedang dipegang oleh saksi Bagus Rancang;
- dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA yang berada di dalam dompet yang terletak di lantai kamar yang diakui milik saksi Bagus Rancang;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dititipi tas warna coklat oleh saksi Bagus Rancang, dan selanjutnya tas warna coklat tersebut oleh Terdakwa disimpan di rumah kontrakan/kos kosong milik kakek Terdakwa yang berada di sebelah rumah Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa disimpan di atas meja ditutupi kain;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik saksi Bagus Rancang;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa dan saksi Bagus Rancang telah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan hasil tes urin Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Ardi Novianto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan tim anggota Direktorat Narkoba Polda DIY telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bagus Rancang di dalam kamar Terdakwa di Janturan RT.18 RW.04 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket 1f (satu gram) dengan total berat *bruto* 1,86 (satu koma delapan puluh enam) dan paket 0,5 (setengah) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat *bruto* 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram yang ditemukan di reng bambu di bekas warung burjo milik kakek Terdakwa yang terletak di samping rumah Terdakwa;
 - Tas warna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) paket 0,5 (setengah) gram sabu dengan berat *bruto* 15 (lima belas) gram yang dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa

Hal 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kosong rumah kontrakan milik kakek Terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna ungu gelap yang sedang dipegang oleh saksi Bagus Rancang;
- dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA yang berada di dalam dompet yang terletak di lantai kamar yang diakui milik saksi Bagus Rancang;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dititipi tas warna coklat oleh saksi Bagus Rancang, dan selanjutnya tas warna coklat tersebut oleh Terdakwa disimpan di rumah kontrakan/kos kosong milik kakek Terdakwa yang berada di sebelah rumah Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa disimpan di atas meja ditutupi kain;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik saksi Bagus Rancang;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa dan saksi Bagus Rancang telah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan hasil tes urin Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Candra Haricahya, S.T.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 20.10 WIB saksi selaku Ketua RW 04 Janturan Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta diminta oleh tim Direktorat Narkoba Polda DIY untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terdakwa dan saksi Bagus Rancang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Bagus Rancang ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket 1f (satu gram) dengan total berat *bruto* 1,86 (satu koma delapan puluh enam) dan paket 0,5 (setengah) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat *bruto* 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram yang ditemukan di reng bambu di bekas warung burjo milik kakek Terdakwa yang terletak di samping rumah Terdakwa;
 - Tas warna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) paket 0,5 (setengah) gram sabu dengan berat *bruto* 15 (lima belas) gram yang dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kosong rumah kontrakan milik kakek Terdakwa;

Hal 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna ungu gelap yang sedang dipegang oleh saksi Bagus Rancang;
- dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA yang berada di dalam dompet yang terletak di lantai kamar yang diakui milik saksi Bagus Rancang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak awal handphone dan kartu ATM namun untuk 40 (empat puluh) paket sabu ditemukan di atas rumah kosong di sebelah rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Bagus Rancang Alias Bagus**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saksi dan terdakwa telah ditangkap oleh tim Direktorat Narkoba Polda DIY pada saat sedang berada di dalam kamar di rumah Terdakwa di Janturan RT.18 RW.04 Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket 1f (satu gram) dengan total berat *bruto* 1,86 (satu koma delapan puluh enam) dan paket 0,5 (setengah) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat *bruto* 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram yang ditemukan di reng bambu di bekas warung burjo milik kakek Terdakwa yang terletak di samping rumah Terdakwa;
 - Tas warna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) paket 0,5 (setengah) gram sabu dengan berat *bruto* 15 (lima belas) gram yang dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kosong rumah kontrakan milik kakek Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna ungu gelap yang sedang dipegang oleh saksi;
 - dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA yang berada di dalam dompet yang terletak di lantai kamar merupakan milik saksi;
- Bahwa sebelum tertangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi dihubungi oleh FANDU (DPO) untuk mengambil paket sabu di daerah flyover Palur Karanganyar. Selanjutnya saksi berangkat menuju Karanganyar dengan menggunakan kendaraan umum bus malam dan sampai di Karanganyar pukul 21,00 WIB. Setelah mendapat chat dari FANDU "lampu merah 413 ke Selatan ketemu perempatan pertama setelah jembatan ke kanan mentok, terdapat gambar ada anak panah ke bawah portal di semak-semak

Hal 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahan di dalam bekas masker warna biru". Selanjutnya setelah mengambil paket sabu, saksi pulang ke Yogyakarta dan langsung menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat di rumah Terdakwa dalam keadaan sepi karena istri dan ibu Terdakwa sedang pergi, saksi memecah sabu menjadi 40 (empat puluh) paket terdiri dari paket 1 f sebanyak 2 (dua) paket dan paket 0,5 gram sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket;
 - Bahwa saat membagi paket tersebut, saksi menggunakan alat berupa timbangan digital, lakban, platik klip, gunting, tisu dan sedotan;
 - Bahwa setelah memecah sabu sebanyak 40 (empat puluh) paket, saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sendok, selanjutnya saksi konsumsi sendiri, dan setelah selesai kemudian alat hisapnya (hong) saksi buang di Sungai;
 - Bahwa sebelumnya tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi di rumah kontrakan kosong milik kakek Terdakwa yang berada di sebelah rumah Terdakwa;
 - Bahwa cara menggunakan sabu tersebut semula sabu ditaruh didalam pipet kaca kemudian pipet disambung ke sedotan selanjutnya sedotan di sambungkan ke botol yang ada airnya melalui tutupnya yang diberi dua lobang dan satu lubang diberi sedotan untuk menghisap kemudian pipet kaca yang didalamnya ada sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian sabu yang dibakar tersebut mengeluarkan asap dan masuk ke botol kemudian keluar lewat sedotan lalu asap yang keluar dari sedotan tersebut dihisap / disedot secara bergantian antara saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi sendiri yang mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa setelah sabu dipecah menjadi 40 (empat puluh) paket, kemudian 12 (dua belas) paket sabu saksi simpan di atas reng bambu bekas warung burjo milik kakek Terdakwa sedangkan 28 (dua puluh delapan) paket yang dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip yang dimasukkan ke dalam tas warna coklat saksi simpan di kamar rumah kontrakan kosong milik kakek Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi menyimpan sabu baik di atas reng bambu maupun di dalam kamar rumah kontrakan kosong tidak diketahui oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa berada di rumah, kemudian saksi menitipkan tas coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) paket sabu kepada Terdakwa, dan saksi tidak mengetahui dimana saksi menyimpannya;

Hal 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mendapat perintah dari FANDU untuk mengambil dan memecah shabu. Pertama pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 di daerah flyover Palur Karanganyar sebanyak 5 (lima) gram kemudian dipecah dan diletakkan di suatu tempat di daerah Yogyakarta dengan mendapat upah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kedua pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 di daerah flyover Palur Karanganyar sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian dipecah dan diletakkan di suatu tempat di daerah Yogyakarta, Bantul dan Sleman dengan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta sabu 0,5 gram sebanyak 2 paket. Ketiga pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 di daerah flyover Palur Karanganyar sebanyak 20 (dua puluh) gram kemudian dipecah menjadi 40 (empat) puluh paket dan belum sempat diletakkan saksi sudah tertangkap;
- Bahwa saksi dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.: 441/02001 Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Yogyakarta tanggal 8 Juni 2023, terhadap barang bukti yang diterima dengan No.BB/187.d/VI/2023 Ditresnarkoba berupa 1 bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi kristal transparan yang di duga sabu dengan berat isi keseluruhannya (*netto*) 1,31 gram kemudian diberi no. kode laboratorium 01012/T/06/2023;
 - 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang dibungkus dengan tisu putih dan dililit menggunakan lakban warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga sabu dengan berat isi keseluruhannya (*netto*) 3,05 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 010128/T/06/2023;dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/187.d/VI/2023/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 010127/T/06/2023 dan 010128/T/06/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 441/02000 tanggal 8 Juni 2023, barang bukti diterima dengan No. BB/188.e/VI/2023/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di

Hal 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) plastik klip kecil yang berisi kristal transparan yang diduga sabu dengan berat isi keseluruhan (*netto*) 8,30 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 010126/T/06/2023, disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/188.e/VI/2023/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 010126/T/06/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY No. Lab: L-251802 tanggal 4 Juni 2023, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP), Methamphetamine (M-AMP) dan Benzodiazepines (BZO);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di kamar rumah Terdakwa yang berada di Janturan RT.18 RW.04 Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, tim Direktorat Narkoba Polda DIY telah menangkap terdakwa bersama saksi Bagus Rancang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket 1f (satu gram) dengan total berat *bruto* 1,86 (satu koma delapan puluh enam)/ berat *netto* 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram dan paket 0,5 (setengah) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat *bruto* 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram/ berat *netto* 3,05 (tiga koma nol lima) gram yang ditemukan di reng bambu di bekas warung burjo milik kakek Terdakwa yang terletak di samping rumah Terdakwa;
 - Tas warna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) paket 0,5 (setengah) gram sabu dengan berat *bruto* 15 (lima belas) gram/ berat *netto* 8,30 (delapan koma tiga) gram yang dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kosong rumah kontrakan milik kakek Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna ungu gelap yang sedang dipegang oleh Terdakwa;
 - dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA yang berada di dalam dompet yang terletak di lantai kamar;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 18.00 WIB, pada saat di depan rumah Terdakwa, Terdakwa dititipi oleh saksi Bagus Rancang tas warna coklat yang selanjutnya Terdakwa simpan di kamar kosong rumah kost bekas warung burjo milik kakek Terdakwa;

Hal 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa pernah diajak saksi Bagus Rancang mengkonsumsi sabu di rumah kontrakan kosong milik kakek Terdakwa;
- Bahwa saat mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi Bagus Rancang, semua peralatan sudah disiapkan oleh saksi Bagus Rancang;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut semula sabu ditaruh didalam pipet kaca kemudian pipet disambung ke sedotan selanjutnya sedotan di sambungkan ke botol yang ada airnya melalui tutupnya yang diberi dua lobang dan satu lubang diberi sedotan untuk menghisap kemudian pipet kaca yang didalamnya ada sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian sabu yang dibakar tersebut mengeluarkan asap dan masuk ke botol kemudian keluar lewat sedotan lalu asap yang keluar dari sedotan tersebut dihisap / disedot secara bergantian antara Terdakwa dengan saksi Bagus Rancang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Bagus Rancang mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna coklat yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi balutan tisu warna putih yang di dalamnya berisi plastik klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat *bruto* 15 (lima belas) gram / berat *netto* 8,30 (delapan koma tiga) gram, beserta plastik klipnya;
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 2 (dua) buah plastik klip yang berisi beberapa plastik klip kosong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dan saksi Bagus Rancang telah ditangkap oleh tim Direktorat Narkoba Polda DIY pada saat sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa di Janturan RT.18 RW.04 Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket 1f (satu gram) dengan total berat *bruto* 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram/ berat *netto* 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan paket 0,5 (setengah) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat *bruto* 5,46 (lima

Hal 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat puluh enam) gram/ berat *netto* 3,05 (tiga koma nol lima) gram yang ditemukan di reng bambu di bekas warung burjo milik kakek Terdakwa yang terletak di samping rumah Terdakwa;

- Tas warna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) paket 0,5 (setengah) gram sabu dengan berat *bruto* 15 (lima belas) gram/ berat *netto* 8,30 (delapan koma tiga) gram yang dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kosong rumah kontrakan milik kakek Terdakwa;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A3S warna ungu gelap yang sedang dipegang oleh saksi Bagus Rancang;
- dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA yang berada di dalam dompet yang terletak di lantai kamar yang diakui milik saksi Bagus Rancang;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 18.00 WIB, pada saat di depan rumah Terdakwa, Terdakwa dititipi oleh saksi Bagus Rancang tas warna coklat yang selanjutnya Terdakwa simpan di kamar kosong rumah kost bekas warung burjo milik kakek Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa pernah diajak saksi Bagus Rancang mengkonsumsi sabu di rumah kontrakan kosong milik kakek Terdakwa;
- Bahwa saat mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi Bagus Rancang, semua peralatan sudah disiapkan oleh saksi Bagus Rancang;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut semula sabu ditaruh didalam pipet kaca kemudian pipet disambung ke sedotan selanjutnya sedotan di sambungkan ke botol yang ada airnya melalui tutupnya yang diberi dua lobang dan satu lubang diberi sedotan untuk menghisap kemudian pipet kaca yang didalamnya ada sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian sabu yang dibakar tersebut mengeluarkan asap dan masuk ke botol kemudian keluar lewat sedotan lalu asap yang keluar dari sedotan tersebut dihisap / disedot secara bergantian antara Terdakwa dengan saksi Bagus Rancang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Bagus Rancang mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa makna penyalahguna dalam hal ini tidak terlepas dari pengertian “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Frananda Dimas Saputra als Prana Bin Darmawan Jafar yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dan didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya yang identitas selengkapanya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang semuanya menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, begitu pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Hal 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan” dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Janturan, Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Terdakwa bersama saksi Bagus Rancang telah ditangkap oleh petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda DIY, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 40 (empat puluh) paket sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket 1f (satu gram) dengan total berat *bruto* 1,86 (satu koma delapan puluh enam)/ berat *netto* 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan paket 0,5 (setengah) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat *bruto* 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram/ berat *netto* 3,05 (tiga koma nol lima) gram, yang ditemukan di reng bambu di bekas warung burjo milik kakek Terdakwa yang terletak di samping rumah Terdakwa, dan Tas warna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) paket 0,5 (setengah) gram sabu dengan berat *bruto* 15 (lima belas) gram/ berat *netto* 8,30 (delapan koma tiga) gram yang dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan timbangan dan sisa plastik klip yang ditemukan di atas meja di dalam kamar kosong rumah kontrakan milik kakek Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui pada tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa dan saksi Bagus Rancang mengkonsumsi sabu di rumah kontrakan kosong milik kakek Terdakwa yang berada di samping rumah Terdakwa;

Bahwa cara menggunakan sabu tersebut semula sabu ditaruh didalam pipet kaca kemudian pipet disambung ke sedotan selanjutnya sedotan di sambungkan ke botol yang ada airnya melalui tutupnya yang diberi dua lubang dan satu lubang diberi sedotan untuk menghisap kemudian pipet kaca yang didalamnya ada sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian sabu yang dibakar tersebut mengeluarkan asap dan masuk ke botol kemudian keluar lewat sedotan lalu asap yang keluar dari sedotan tersebut dihisap/ disedot secara bergantian oleh Terdakwa dan saksi Bagus Rancang;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY No. Lab: L-251802 tanggal 4 Juni 2023, dengan hasil

Hal 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP), Methamphetamine (M-AMP) dan Benzodiazepines (BZO);

Menimbang bahwa Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (M-AMP) merupakan narkoba golongan I, sedangkan Benzodiazepines (BZO) merupakan psikotropika golongan IV;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat diketahui terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yang termasuk dalam narkoba golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, unsur ke-1 "setiap penyalahguna narkoba golongan I" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui Terdakwa telah secara sadar dan tanpa ada paksaan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY No. Lab: L-251802 tanggal 4 Juni 2023, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP), Methamphetamine (M-AMP) dan Benzodiazepines (BZO);

Menimbang bahwa Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (M-AMP) merupakan narkoba golongan I, sedangkan Benzodiazepines (BZO) merupakan psikotropika golongan IV;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengkonsumsi/menggunakan narkoba tersebut atas kehendaknya sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain, dengan demikian unsur ke-2 "bagi diri sendiri" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh Majelis Hakim sudah dipertimbangkan sebagaimana di dalam pertimbangan unsur di atas, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringan, akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Hal 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas warna coklat yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi balutan tisu warna putih yang di dalamnya berisi plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat *bruto* 15 (lima belas) gram / berat *netto* 8,30 (delapan koma tiga) gram, beserta plastik klipnya;

Yang merupakan barang terlarang untuk dimiliki/ dipergunakan tanpa ijin dan telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 2 (dua) buah plastik klip yang berisi beberapa plastik klip kosong;

Yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frananda Dimas Saputra als Prana Bin Darmawan Jafar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas warna coklat yang di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi balutan tisu warna putih yang di dalamnya berisi plastik klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat *bruto* 15 (lima belas) gram / berat *netto* 8,30 (delapan koma tiga) gram, beserta plastik klipnya;
 2. 1 (satu) buah timbangan digital;
 3. 2 (dua) buah plastik klip yang berisi beberapa plastik klip kosong;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., dan Mustajab, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, oleh Hakim

Hal 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Heru Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Ttd.

Mustajab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Surtiyono, S.H., M.H.